



BUPATI BUOL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL  
NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH  
AIR MINUM MOTANANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

**Menimbang:**

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 332 huruf (a) Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Motanang;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MOTANANG**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Buol.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
4. Bupati adalah Bupati Buol.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Buol sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buol.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dengan suatu imbalan tertentu.
9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan.
10. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Motanang Kabupaten Buol.
11. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Motanang" Kabupaten Buol.
12. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Motanang" Kabupaten Buol.
13. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Buol.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang digunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar (SPM) diterima oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
15. Penyelesaian Hutang PDAM adalah pelunasan hutang yang dilakukan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah melalui cara hibah baik dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Daerah kepada PDAM sebagai

penyertaan modal baik secara Non Kas untuk dikonversi dengan hutang PDAM maupun secara Kas.

## BAB II ASAS PENYERTAAN MODAL

### Pasal 2

Penyertaan Modal kepada PDAM dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian nilai;
- d. fungsional; dan
- e. efisiensi.

## BAB III BESARAN DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH

### Bagian Kesatu

#### Penyertaan Modal Hibah

### Pasal 3

Besaran dana penyertaan modal Daerah kepada PDAM ditetapkan sebesar Rp. 19.000.000.000 (Sembilan belas milyar rupiah) yang terdiri dari :

- a. modal dasar yang merupakan penyertaan modal langsung Pemerintah Daerah sebesar Rp. 9.000.000.00,00 (Sembilan milyar rupiah);
- b. modal dasar yang merupakan Program Pemerintah Pusat dalam rangka Pemasangan Saluran Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

### Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan selama 4 (empat) tahun yaitu :
  - a. Tahun 2017 sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah,);
  - b. Tahun 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
  - c. Tahun 2019 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dan
  - d. Tahun 2020 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
- (2) Penyertaan modal Daerah kepada PDAM yang bersumber dari hibah Pemerintah Pusat dalam rangka Pemasangan Saluran Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dilakukan selama 4 (empat) tahun yaitu :
  - a. Tahun 2017 Sebesar Rp 3.500.000.000 ( Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah )
  - b. Tahun 2018 sebesar Rp 3.000.000.000.- (Tiga Miliar Rupiah )
  - c. Tahun 2019 Sebesar Rp 3.000.000.000.- (Tiga Miliar Rupiah)
  - d. Tahun 2020 Sebesar Rp 500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah)
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan Kemampuan Daerah.

## BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

### Pasal 5

Pemerintah Pusat menganggarkan hibah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pemasangan Saluran Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), untuk tahun pertama keikutsertaan pelanggan sampai dengan 1.000 Sambungan Rumah (SR) sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)/SR sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah)/SR dan mulai 1.001 Sambungan Rumah sampai seterusnya sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)/SR.

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sampai Tahun Anggaran 2020 dan digunakan untuk penyertaan modal Daerah kepada PDAM.
- (2) Pemerintah Daerah mengakui pendapatan hibah Program Pemasangan Saluran Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setelah diterimanya SP2D dari Pemerintah Pusat.
- (3) Penganggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan Daerah yang sah, jenis pendapatan hibah dari pemerintah, rincian obyek hibah dari Pemerintah Pusat, sesuai kode rekening berkenaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

### Pasal 7

Berdasarkan SP2D Penyertaan Modal Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) PDAM mencatat sebagai penambahan Modal Dari Pemerintah

### Pasal 8

PDAM berhak:

- a. menerima penyertaan modal Daerah yang sudah dialokasikan dalam APBD; dan
- b. mengelola anggaran yang telah dialokasikan sesuai dengan rencana kerja PDAM.

### Pasal 9

PDAM berkewajiban:

- a. mengelola anggaran sesuai tujuan usaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. menyampaikan informasi kepada masyarakat secara transparan tentang pengelolaan anggaran; dan
- c. memberikan laporan realisasi penyertaan modal setiap 3 (tiga) bulan sekaligus laporan tahunan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.

Pasal 10

PDAM dilarang menggunakan dana Penyertaan Modal Daerah untuk kepentingan lain yang tidak berdasarkan usulan rencana usaha yang telah disepakati sehingga diberikannya Penyertaan Modal

BAB V

HASIL USAHA

Pasal 11

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan ke Pemerintah Daerah melalui Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD sebagai penerimaan Daerah.
- (2) Laba hak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan Daerah pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada PDAM.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditunjuk oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memahami kewirausahaan secara professional.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB VII

PEMERIKSAAN

Pasal 13

- (1) Inspektorat atau lembaga audit lain dapat melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pengelolaan dana Penyertaan Modal kepada PDAM.
- (2) Hasil penyelidikan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 14

- (1) PDAM yang melanggar kewajiban sebagaimana dalam Pasal 9 atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenakan sanksi berupa penghentian sementara Penyertaan Modal kepada PDAM.
- (2) PDAM mengalami kerugian atau tidak dapat memberikan keuntungan Kepada Perusahaan berdasarkan hasil audit dari pejabat yang berwenang, Pemerintah Daerah dapat menghentikan Penyertaan Modal kepada PDAM.

Pasal 15

- (1) Penghentian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pasal 13 dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.
- (2) Pelaksanaan penghentian Penyertaan Modal yang telah mendapat pertimbangan DPRD sebagaimana pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol  
pada tanggal 30 DESEMBER 2016



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2016 NOMOR..07  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL : 115,07/2016

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL  
NOMOR      TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BUOL

**I. UMUM**

Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah satu-satunya perusahaan yang bergerak dalam penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Dengan semakin meningkatnya pembangunan di Daerah Kabupaten Buol, kebutuhan air bersih semakin hari semakin meningkat sehingga pelayanan kepada masyarakat akan air bersih harus lebih di tingkatkan pula. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum harus menginvestasikan dana dalam jumlah yang cukup besar, sementara di lain pihak Perusahaan Daerah Air Minum mempunyai dana yang terbatas. Untuk itu dibutuhkan Dana penyertaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buol yang perlu diatur dengan Peraturan yang jelas.

Sehubungan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan perkembangan BUMD khususnya PDAM Motanang Kabupaten Buol, meningkatkan pelayanan air minum, meningkatkan pendapatan asli Daerah dan pertumbuhan perekonomian Daerah, Pemerintah Kabupaten Buol memandang perlu untuk melakukan terobosan strategis, antara lain melalui penyertaan modal kepada PDAM Motanang Kabupaten Buol sejalan dengan adanya Program Pemerintah Pusat tentang Hibah kepada Pemerintah Daerah untuk pemasangan saluran rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sehingga dana Penyertaan Modal kepada PDAM bersumber dari:

- a. Penyertaan modal langsung dari Pemerintah Kabupaten Buol, dan;
- b. Hibah Program Pemerintah Pusat dalam rangka Program Pemasangan Saluran Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, ditegaskan bahwa investasi Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang penyertaan modal Daerah. Sehubungan hal tersebut maka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Buol ini diatur dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah penyertaan modal pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah setiap kegiatan penyertaan pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kepastian nilai” adalah penyertaan modal pemerintah Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana, divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas fungsional” adalah pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah penyertaan modal pemerintah Daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas  
Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR ...07...